

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Setelah penulis menguraikan dan menganalisis pembahasan pada bab-bab sebelumnya terkait tinjauan yuridis petisi online sebagai media sarana penyampaian kebebasan berpendapat dan implikasinya terhadap penyelenggaraan pemerintah, terdapat beberapa poin yang dapat dijadikan kesimpulan, di antaranya:

1. Eksistensi petisi online di Indonesia hingga saat ini sudah bukan merupakan hal baru di lingkungan masyarakat. Hal tersebut karena petisi bertujuan untuk dapat membawa perubahan terhadap kebijakan yang dibuat oleh pemerintah. Perkembangan teknologi informasi dan kebutuhan sosial masyarakat yang meningkat menjadi salah satu faktor yang memengaruhi dinamisitas demokrasi berpindah haluan menjadi demokrasi digital. Eksistensi petisi online di Indonesia yang ada sejak 2012 hingga saat ini, tidak dapat menjadikan petisi online sebagai produk hukum di Indonesia. Selama ini belum ada regulasi hukum dan lembaga penampung yang mendasari bahwa petisi dapat dijadikan saluran media menyampaikan kebebasan berpendapat yang dapat merubah kebijakan pemerintah. Hal tersebut tentu menimbulkan implikasi terhadap penyelenggaraan pemerintah. Ketidak pastian

respon pemerintah terhadap petisi yang diajukan serta kemungkinan perubahan kebijakan yang dapat saja terjadi melalui petisi online merupakan bentuk adanya implikasi akan keberadaan petisi online di Indonesia.

2. Keberadaan petisi online sebenarnya bukan hanya ada di Indonesia akan tetapi sudah tersebar di beberapa negara. Inggris dan Korea Selatan merupakan salah satu negara yang mempraktikkan penyelenggaraan petisi online. Inggris yang merupakan pelopor legitimasi petisi online, tentu memiliki dasar hukum serta lembaga penampung yang menjamin keberadaan petisi online dapat dijadikan media komunikasi dan penyampaian inspirasi rakyat kepada pemerintah. Sama halnya dengan Korea Selatan. Petisi online di Korea Selatan telah dijamin oleh konstitusi dan terdapat lembaga penampung yang mengatur setiap pengajuan petisi berjalan dengan baik sesuai ketentuan yang berlaku. Praktik penyelenggaraan petisi online pada dua negara tersebut, tentu dapat dijadikan sebagai rujukan dan acuan Indonesia untuk dapat menjadikan petisi online sebagai media sarana penyampaian kebebasan berpendapat masyarakat yang memadai.
3. Pengaturan kebebasan berpendapat dalam islam pun sangat diperbolehkan. Terlebih hal tersebut merupakan hak mendasar dan fundamental serta sebagai

implementasi akan kelebihan manusia menggunakan akal pikirannya.

Kebebasan dalam islam bukan bebas tanpa adanya batasan tertentu. Akan tetapi hal tersebut tetap terdapat batasan dan ketentuan bagaimana seseorang mengeluarkan pendapat dalam bentuk saran, kritik, dan aspirasi dalam islam. Di Indonesia umat muslim diberlakukan batasan dalam mengeluarkan pendapat melalui Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) nomor 24 tahun 2017 Tentang Hukum dan Pedoman Bermuamalah Melalui Media Sosial. Oleh karenanya penyampaian pendapat kepada pemerintah bukanlah suatu bentuk pembangkangan melainkan sesuatu yang perlu dilakukan ketika suatu kebijakan tidak sesuai dengan syariat islam dan aspirasi rakyat.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil pembahasan dan kesimpulan sebelumnya, saran yang dapat penulis sampaikan adalah pemerintah perlu untuk mendorong adanya regulasi hukum dan pengakuan secara konstitusional yang jelas terhadap petisi online. Hal tersebut diperlukan sebagai upaya pemerintah memberikan media partisipasi dan ruang aspirasi untuk masyarakat menyampaikan kebebasan berpendapat sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku. Pengakuan konstitusional dan regulasi hukum yang jelas tentu

selaras dengan pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 bahwa Indonesia adalah negara hukum. Artinya jaminan dan

perlindungan HAM untuk seluruh rakyat Indonesia melalui petisi online perlu untuk dilandasi dengan regulasi hukum yang jelas.

Selain itu, keberadaan *Government Organization* sebagai lembaga resmi pemerintah yang bertanggung jawab akan petisi online pun dirasa perlu untuk dapat dihadirkan. Hal ini untuk dapat membantu dan meyakinkan masyarakat bahwa petisi online dapat tersampaikan dengan baik kepada pemerintahan terkait. Sesuai tujuan dan fungsi petisi yaitu diharapkan adanya perubahan kebijakan yang pemerintah buat dan dirasa kebijakan tersebut tak sesuai atau bertentangan dengan kebutuhan masyarakat. Dengan adanya *Government Organization* dengan ketentuan-ketentuan pengajuan petisi online yang berlaku, akan dapat meningkatkan respon pemerintah terhadap petisi yang diajukan jauh lebih efektif.